

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang rawan terjadi tindak pidana. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri dikenal adanya hukum pidana yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan norma hukum dan norma sosial yang ada di masyarakat. Keberadaan hukum pidana ini diharapkan dapat mencegah, menanggulangi dan meminimalisir terjadinya tindak pidana. Menurut Jevi Nugraha bahwa:

Pada dasarnya hukum pidana memiliki tujuan untuk membatasi ruang gerak manusia agar tidak berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri, sehingga tercipta suatu tatanan masyarakat yang tentram, aman dan berkeadilan. Selain itu, hukum pidana berfungsi untuk membuat jera pelaku kejahatan, melindungi kepentingan bersama, mencegah terjadinya konflik dan menjaga keamanan.¹

Salah satu tindak pidana yang harus diwaspadai adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang atau yang disebut dengan narkoba. Hal ini dikarenakan narkoba menjadi salah satu faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional. Fenomena narkoba merupakan fenomena yang multidimensi dan memiliki keterkaitan ke seluruh aspek kehidupan mulai dari kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi.² Berdasarkan laporan dari

¹ Jevi Nugraha, *Mengenal Tujuan Hukum Pidana Beserta Fungsinya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 7

² Heru Winarko, *Narkoba Masuk Desa dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba*, BNN RI, Jakarta, 2018, hlm. 4

Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2021, penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat sebesar 0,15% dari tahun sebelumnya dengan jumlah pengguna sebanyak 4,8 juta.³ Jumlah kasus tersebut meliputi seluruh bentuk penyalahgunaan narkoba, termasuk penyalahgunaan narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya didunia medis dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.⁴ Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus, sehingga dalam penanganannya tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang narkotika.⁵

Undang-Undang yang dimaksud tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah orang yang

³ Badan Narkotika Nasional RI, <https://bnn.go.id> diakses 29 November 2022

⁴ Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 125, https://scholar.google.co.id/citations/view_op=view_citation&hl=id&user=E42-0WoAAAAJ&citation_for_view=E42_0WoAAAAJ:hqOjcs7Dif8C

⁵ Dewi Utari dan Nys. Arfa, Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 139, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=878U4XEAAAAJ&citation_for_view=878U4XEAAAAJ:kNdYlx-mwKoC

menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Selanjutnya dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga mengatur mengenai upaya menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

Secara yuridis, penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Namun pada faktanya justru banyak pihak yang menggunakan narkotika tanpa izin dengan tujuan yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Artinya banyak pihak yang menyalahgunakan narkotika dan tidak sesuai dengan prosedur kesehatan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah dilakukan secara terang-terangan oleh pengguna maupun pengedar barang berbahaya tersebut. Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga sudah mengancam seluruh seluruh aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara, dimana pengguna narkotika tidak lagi didominasi oleh orang dewasa, tetapi juga oleh para remaja yang masih berstatus pelajar.

Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika harus ditanggulangi agar tidak terus mengalami peningkatan, terutama di kalangan pelajar. Pada dasarnya pelajar adalah siswa atau peserta didik yang sedang menempuh pendidikan dalam jalur formal dengan jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu, dimana dalam penelitian ini pelajar yang dimaksud adalah remaja yang menjadi siswa atau

peserta didik yang masih SMP dan SMA. Pelajar merupakan generasi muda dan generasi penerus bangsa yang seharusnya memiliki prestasi membanggakan, bukan terlibat dalam tindak pidana.

Menurut Sri Suryawati yang menyatakan bahwa:

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dapat dilakukan dengan upaya *preventive-educative* yang melibatkan seluruh pihak, seperti pihak penegak hukum, instansi/institusi pendidikan, orangtua dan keluarga, masyarakat dan lingkungan sosial yang paling dekat dengan pelajar. Upaya *preventive-educative* bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada pelajar mengenai bahaya narkotika dan mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar tersebut. Namun jika penyalahgunaan ini sudah terjadi, maka harus dilakukan upaya penanggulangan secara represif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁶

Permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar juga banyak terjadi di wilayah hukum Polres Bungo. Kabupaten Bungo tercatat sebagai wilayah penyalahgunaan narkotika terparah dan menduduki peringkat satu setelah Kota Jambi. Berdasarkan laporan dari BNN Provinsi Jambi, pada tahun 2022 penyalahgunaan narkotika tertinggi ada di Kabupaten Bungo.⁷ Adapun jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bungo selama tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.
Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bungo Tahun 2022

Bulan	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Tersangka
Januari	2	4
Februari	13	26

⁶ Sri Suryawati, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 30

⁷ Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, <https://jambi.bnn.go.id> diakses 29 Desember 2022

Maret	6	8
April	9	14
Mei	3	7
Juni	6	20
Juli	8	16
Agustus	8	15
September	7	13
Oktober	13	22
November	8	11
Desember	6	11
Jumlah	89	167

Sumber : Satnarkoba Polres Bungo (2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bungo sebanyak 89 tindak pidana dengan jumlah tersangka 167 tersangka. Dari beberapa kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bungo tersebut tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga melibatkan remaja yang masih berstatus pelajar yang duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Rata-rata pelajar ini adalah pengguna narkoba dan bukan pengedar. Hal ini menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar Kabupaten Bungo masih terus terjadi, sehingga membutuhkan upaya-upaya dari Polres Bungo sebagai aparat penegak hukum agar penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dapat dicegah.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara *Das Sollen* seharusnya

keberadaan Undang-Undang tentang Narkotika diharapkan dapat meminimalisir atau mencegah penyalahgunaan narkotika dengan cara memberikan ancaman hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi para pengguna narkotika. Akan tetapi secara *das sein* justru norma tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang nyata, karena meskipun sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Narkotika tapi sampai saat ini penyalahgunaan narkotika masih menjadi permasalahan serius dan terus berkembang, terutama di kalangan pelajar.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya Polres Bungo dalam Penanggulangan Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana upaya Polres Bungo dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Polres Bungo dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polres Bungo dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polres Bungo dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu masukan dan menambah wawasan dalam bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi mahasiswa yang ingin mengkaji mengenai upaya-upaya dalam penanggulangan narkotika di kalangan pelajar.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini berisi mengenai makna dari judul yang digunakan dalam penelitian ini dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya dapat diartikan sebagai cara atau tindakan untuk menyelesaikan suatu perkara. Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya hukum. Menurut Fitri Wahyuni

bahwa:

Upaya hukum merupakan suatu cara atau upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada badan hukum maupun seseorang untuk hal tertentu, serta untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan karena tidak memenuhi rasa keadilan.⁸

Pada dasarnya upaya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan, serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.⁹

2. Kepolisian Resor (Polres)

Kepolisian Resor atau selanjutnya disingkat Polres merupakan struktur komando kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di wilayah Kabupaten atau Kota dengan anggota berprofesi sebagai polisi. Anggota polisi yang bertugas di Polres juga memiliki dan melaksanakan kode etik, serta memiliki otonomi politik untuk mengontrol nasibnya sendiri.¹⁰

3. Penanggulangan

Penanggulangan memiliki makna sebagai pencegahan atau upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Pada konteks hukum pidana juga ada yang disebut upaya penanggulangan tindak kejahatan yang dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau

⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 67

⁹ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Pena Media, Situbondo, 2010, hlm. 16

¹⁰ I Made Untung Sunantara., Imran Ismail dan Andi Rasyid Pananrangi, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*, Pusaka Almada, Sulawesi Selatan, 2021, hlm. 7

strafchtspolitiiek kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.¹¹

4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.¹² Sementara itu, Narkotika merupakan bagian dari obat terlarang yang penggunaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan menyalahgunakan penggunaan obat terlarang jenis narkotika yang berkonsekuensi pada hukum karena penyalahgunaan tersebut memberikan dampak pada perubahan mental, kecanduan dan perilaku.¹⁴

5. Pelajar

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 15

¹² Veronica Colondam, *Raising Drug-Free Children*, Yayasan Cinta Anak Bangsa, Jakarta, 2017, hlm. 4

¹³ *Ibid.*, hlm. 7

¹⁴ Shalih Ghanim As-Sadlan, *Bahaya Narkotika Mengancam*, Darul Haq, Jakarta, 2010, hlm. 44

Pelajar adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan dalam jenjang pendidikan formal. Pada dasarnya pelajar merupakan anak usia sekolah yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal.¹⁵ Pada penelitian ini, pelajar yang dimaksud adalah pelajar di jenjang pendidikan SMP dan SMA.

Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan upaya Polres Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar adalah upaya atau cara Polres Bungo untuk mengatasi dan mencegah perbuatan menyalahgunakan obat-obatan terlarang jenis narkoba pada anak usia sekolah.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma sosial yang dapat merugikan masyarakat. Seluruh dunia telah sepakat untuk melakukan upaya guna menekan tingkat kejahatan.¹⁶ Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang

¹⁵ Ahmad, *Konsep Pendidikan*, Usin Artiyasa, Jakarta, 2012, hlm. 81

¹⁶ Moh. Dulkiyah, *Sosiologi Kriminal*, LP2M UIN SGD Bandung, Bandung, 2020, hlm.

lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.¹⁷

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non-Penal)

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.¹⁸

Konsep upaya penanggulangan kejahatan melalui tiga tindakan yaitu, tindakan yang bersifat "*pre-entive*" (himbauan) sebelum kejahatan terjadi, tindakan yang berupa "*preventive*" (pencegahan/penangkalan) dan tindakan yang bersifat "*repressive*" (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan pre-entif dan preventif dalam arti luas.¹⁹

Upaya penanggulanagan kejahatan juga dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

¹⁷ Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2012, hlm. 16

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 167

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁰

Sementara itu, upaya penanggulangan untuk tindak pidana dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Upaya non penal

Upaya non penal ini meliputi upaya preventif atau upaya sebelum terjadinya tindak pidana.²¹ Upaya non penal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan patroli untuk menjaga keamanan.
- b. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi.
- c. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
- d. Pendekatan kepada tokoh masyarakat dan agama agar terjalin hubungan yang baik antara tokoh masyarakat dengan aparat penegak hukum.
- e. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.²²

2. Upaya penal

Upaya penal merupakan upaya penindakan dalam skala penegakan hukum pidana sebagai upaya akhir. Upaya penal ini disebut juga sebagai upaya represif atau upaya setelah tindak pidana terjadi dengan melakukan penindakan sesuai

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, hlm. 45

²¹ John Kenedi, *Loc.Cit.*

²² Nurrofiqoh, Herry Liyus dan Aga Anum Prayudi, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Pampas : Journal of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 94, <https://online-journal.ac.id>

hukum yang berlaku.²³

Pertanggungjawaban pidana atau yang disebut dengan *Criminal Liability* merupakan kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku atas beberapa pertimbangan yang ada pada KUHP. Pertanggungjawaban pidana ini juga termasuk salah satu cara untuk memberikan rasa jera pada pelaku ataupun orang lain sehingga mereka membatalkan niat untuk bertindak kejahatan dan dapat meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi.²⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturna hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.²⁵

Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-

²³ *Ibid.* hlm. 98

²⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 35

²⁵ Ayu Veronica., Kabib Nawawi dan Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*, *Pampas: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 46, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085>

masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁶

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap akhir untuk menciptakan, emmelihara ndan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu:

- a. Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Penegakan hukum *in Concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau pemidanaan.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan.

²⁶ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000, hlm. 58

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2012, hlm. 2

- e. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁹

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.³⁰ Semua komponen tersebut berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris artinya salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.³¹

Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji upaya Polres Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, serta kendala yang dihadapi oleh Polres Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Bungo yang beralamat di Jl. H. Hoesin Sa'ad No. 1 Muaro Bungo, Kelurahan Bungo Barat

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8

³⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 24

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm. 80

Kabupaten Bungo. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa institusi inilah yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga melalui institusi ini diharapkan dapat memberikan bantuan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang dipilih dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, buku, jurnal dan sumber-sumber lainnya.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan upaya Polres Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria tertentu, seperti memilih informan yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai upaya Polres Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan

pelajar. Adapun informan dari penelitian ini adalah:

- a. 1 (Satu) Orang Kanit Idik II Satresnarkoba Polres Bungo.
- b. 1 (Satu) Orang Kaur Mintu Satresnarkoba Polres Bungo.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada informan. Wawancara dilakukan secara tertutup dan membahas mengenai upaya Polres Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
- b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung upaya Polres Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan upaya Polres Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.³² Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif merupakan peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.³³

H. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Tindak

³² *Ibid*, hlm. 104

³³ *Ibid*, hlm. 105

Pidana

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang tindak pidana, penanggulangan tindak pidana, penegakan hukum serta penyalahgunaan narkotika.

BAB III Upaya Polres Bungo dalam Penanggulangan Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar

Pada bab ini membahas tentang upaya Polres Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, serta kendala yang dihadapi oleh Polres Bungo dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

BAB IV Penutup

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.